



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Tenri Ecce binti Mappa, lahir tanggal 31 Desember 1968, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru pada 1983 di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mappa bin Tajang;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru adalah imam Desa setempat bernama Kasau dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama H. Ishak Yusuf dan Tajang dengan mahar 44 real;

Hal. 7 dari 8 Put. No. 170/Pdt.G/2014/PA.Skg.



4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru berstatus jejak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru tidak pernah memiliki buku nikah sebab pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru tersebut tidak pernah terjadi cerai dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Arnita Sari, Ambo Sengngeng, Arfanuddin dan Indo Ajeng;
8. Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama Baharuddin bin Daeng Situru sangat membutuhkan adanya bukti autentik atas keabsahan perkawinan Pemohon untuk dipergunakan dalam pengurusan haji dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon **Tenri Ecce binti Mappa** dengan Laki-laki **Baharuddin bin Daeng Situru** sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Nomor: 170/Pdt.P/2014/PA.Skg tanggal 18 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Komando Daerah Militer VII WIRABUANA Ajudan Jenderal Nomor: Skep/11-7-21/12/2000 tentang Pemberian Pensiun an. M.Syafran, Pangkat PELTU, NRP 324562 tanggal 4 Desember 2000, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Surat Persetujuan Penunjukan Isteri Nomor: B/39/SPPI/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam VII/ WIRABUANA, U.b.Kepala Ajudan Jenderal tanggal 4 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan Nomor : 05019/ CU.00/042012 An. Rusnia yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO), Makassar 30 April 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 207, Nomor Pensiun: D6300079070 A.n. M. Safran yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO), Makassar 12 April 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/14/KM yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tanggal 25 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Cinnong bin Abu**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rusnia karena kemanakan yakni bersaudara dengan ayahnya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama M. Syafran bin Onggeng pada tanggal 9 April 2004 di Cirowali Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada waktu acara pernikahannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan M. Syafran bin Onggeng adalah imam kampung setempat bernama H. Abdul Razak dengan wali nikah ayah kadung Pemohon bernama Pariusi, sebagai saksi nikah adalah Panggi dan Rahman, maharnya 44 real;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan M. Syafran bin Onggeng, status Pemohon adalah Janda, sedangkan M. Syafran bin Onggeng adalah duda, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama keduanya menikah, tidak pernah terjadi perceraian sampai suami Pemohon yaitu M. Syafran bin Onggeng meninggal dunia pada tahun 2012 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan surat pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena tidak memiliki surat nikah atas pernikahannya dengan M. Syafran bin Onggeng dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan surat-suratnya dalam urusan pengalihan gaji pensiun suami Pemohon (M. Syafran bin Onggeng) yang telah meninggal dunia kepada Pemohon karena suami Pemohon pada masa hidupnya adalah pensiunan TNI Angkatan Darat;

2. **Dahlan bin Buharing**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali bernama Rusnia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama M. Syafran bin Onggeng pada 9 April 2004 di Cirowali Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki M.Syafran bin Onggeng adalah imam kampung setempat bernama H. Abdul Razak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pariusi, dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Panggi dan Rahman dengan mahar 44 Real;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan .Syafran bin Onggeng, status pemohon adalah Janda, sedangkan M.Syafran bin Onggeng adalah Duda dan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah antara keduanya;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan M. Syafran bin Onggeng tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai suami Pemohon (M. Syafran bin Onggeng) meninggal dunia pada tahun 2012 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Wajo karena tidak memiliki surat nikah atas pernikahannya dengan M.Syafran bin Onggeng dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan surat-suratnya untuk pengalihan gaji Pensiun suaminya kepada Pemohon karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan TNI Angkatan Darat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan yang Kedua atas Undang Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 8 Put. No. 170/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan lelaki M.Syafran bin Onggeng yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2004 di Cirowali Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, karena tidak memiliki bukti atas pernikahannya tersebut karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor urusan Agama tempat pernikahan berlangsung meskipun telah dilaporkan Ke KUA sebelum pernikahan dilaksanakan dengan maksud untuk dijadikan sebagai adanya ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan pemohon dengan M.Syafran bin Onggeng dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan surat-suratnya dalam urusan untuk pengalihan gaji pensiun janda dari suaminya yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya adalah Pensiunan TNI Angkatan Darat, maka dengan adanya kepentingan hukum tersebut, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: “ Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki M.Syafran bin Onggeng di Cirowali Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama H.Abdul Razak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pariusi, dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Panggi dan Rahman dengan mahar 44 Real, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun karena hubungan darah atau hubungan sesusuan;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi yakni Cinnong bin Abu dan Dahlan bin Buharing, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Lelaki M.Syafran adalah pensiunan anggota TNI Angkatan Darat, pangkat PELTU, NRP 324562, Kesatuan terakhir KODIM 1406 DAM XIV/HN dengan gaji Pensiun setiap bulan sebesar Rp.265.400,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, P.3 dan P.4, Pemohon Rusnia tercatat sebagai isteri ke II lelaki M. Syafran yang dinikahi pada tanggal 9 April 2004 setelah isteri pertama yang bernama Haderah Syahribunga meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5, terbukti H.M. Safran telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Rusnia binti Pariusi dengan Lelaki M.Syafran bin Onggeng adalah sebagai suami isteri, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2004 di Cirowali Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan lelaki M. Syafran bin Onggeng telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu ada wali, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar, dan tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram dan tidak sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan suaminya tersebut tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2012 dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon Rusnia binti Pariusi dengan lelaki M. Syafran bin Onggeng yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2004 di Cirowali Desa Waetuwo Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

Artinya: " *Diterima pengakuan nikah seseorang perempuan yang aqil-baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **Tenri Ecce binti Mappa** dengan **Baharuddin bin Daeng Situru** yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Laerung Desa Laerung Kecamatan Majaulen Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (Seratus puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H, oleh Drs. H.M. Nasruddin,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Hj. Fitriani S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.M. YASIN PADDU
Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. UMAR D

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. M. NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. FITRIANI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|----------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,- |
| 4 Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Put. No. 170/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)